



Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati

Azka Hussein✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui Mei 2013
Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:
The Decision of Constitutional Court; Participation of Societies Election The Head of District

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini pastinya akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutan suara ulang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Upaya partai politik merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penurunan ini memperlihatkan demokrasi pada pemungutan suara ulang kurang berjalan baik. Sehingga hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat, maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sudah melakukan upaya dan antisipasi tetapi partai politik tidak ada upaya apapun. Dalam melakukan rekrutmen partai politik hanya berdasarkan kenal dan mengetahui latar belakang tetapi tidak ada test untuk menguji bakal calon tersebut.

Abstract

The decision of constitutional court that ask for doing re-election the head of district of Pati, will make some impacts on the participation of societies. The purpose of study is to examine the impact of re-voting the participation of societies in elections of the head of district of Pati. Efforts that Komisi Pemilihan Umum of district of Pati and political parties can do to encourage the participation of societies on re-election of it. The efforts of political parties to recruit the candidate the head of district and vice of district is to encourage the participation of societies on re-voting. This type of research is descriptive qualitative with socio juridical approach, using primary data and secondary data that was then analyzed using qualitative data analysis. The result of research concludes that on the re-voting is happen the impact of decreasing of the level of participation of societies. It shows that the democracy on re-voting do not go well. So, Komisi pemilihan Umum of district of Pati is less able to carry out the people's sovereignty in accordance with Undang-Undang Dasar 1945 section 1 sentence (2). So, if a decline of the level of participation of societies happens, then the people's sovereignty that mentioned in Undang-Undang Dasar 1945 do not run well. After that, On the effort to encourage the participation of societies, Komisi Pemilihan Umum of district of Pati has done effort and anticipation, but political parties do not do effort anything. On doing recruitment, political parties is just based solely on the familiar and know the background of the candidates. However they do not test the candidates.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau negara hukum yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; dan ayat (3) disebutkan : Negara Indonesia adalah negara hukum. Melihat rumusan yang ada dalam seminar *Internasional Commission of Jurists* di Bangkok Tahun 1965, menyebutkan bahwa syarat-syarat mendasar agar suatu negara dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis (negara demokratis dibawah *rule of law*) yaitu :

1. Perlindungan Konstitusi, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu;
2. Badan kehakiman yang bebas (*independent dan impartial tribunals*);
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
6. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi;
7. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), (Martitah, 2008:47).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut adanya pemilihan umum yang bebas dalam suatu negara haruslah ada, agar negara tersebut dapat di katagorikan sebagai negara hukum yang demokratis begitu juga dengan pemilihan umum kepala daerah (Martitah, 2008:47).

Dalam sistem demokrasi politik, khususnya dalam pemilihan umum, tentunya dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dikenal adanya dua macam mekanisme pemilihan demokrasi yang sering menjadi patokan dalam melaksanakan pemilihan, yaitu mekanisme demokrasi langsung (*direct democraton*) dan mekanisme demokrasi tidak langsung (*indirect democraton*) (Hakim, 2011:197). Mekanisme demokrasi langsung ini adalah menghendaki adanya

keikutsertaan rakyat dalam menentukan tuntutan politik demokrasi sangat besar terealisasi, disebabkan rakyat langsung menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan dalam mekanisme demokrasi tidak langsung keikutsertaan rakyat tidak menjadi prioritas, karena keinginan-keinginan mereka hanya ditentukan oleh wakil-wakil mereka.

Pemilihan umum kepala daerah yang baik adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung karena itu akan lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa pemilihan secara langsung dianggap lebih baik. *Pertama*, agar lebih membuka pintu bagi tampilnya figur kepala daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat. *Kedua*, agar stabilitas dapat terjaga sehingga pemerintahan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan (Huda, 2011:190).

Dasar ketentuan pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan : Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. "Penggunaan kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luwes dan memiliki dua makna yaitu baik pemilihan secara langsung maupun tidak langsung melalui DPRD kedua-duanya demokratis" (Lutfi, 2010:118).

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini memberikan ketentuan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum secara langsung.

Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya memasuki rezim pemilihan umum adalah didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu disebutkan : Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (4) disebutkan : Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga ketentuan inilah yang menyatukan Pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum.

Dengan adanya pemilihan umum kepala daerah secara langsung bukan secara perwakilan diharapkan dapat menghasilkan figur pemimpin yang sesuai dengan harapan yang dikehendaki oleh rakyat. "Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inspirasi lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri" (Lutfi, 2010:130).

Pada prakteknya pemilihan umum kepala daerah tidak selalu berjalan mulus, tidak sedikit pula yang berujung terjadinya sengketa. Masalah sama juga pernah dihadapi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pati tahun 2011. Pemilihan umum kepala daerah ini harus diulang setelah gugatan yang diajukan oleh Imam Suroso dan Sujoko yang masing-masing adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU/D-IX/2011 yang konsekuensi dari putusan itu adalah harus di ulangnya pemungutan suara dalam pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut.

Dikabulkannya permohonan tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai dampak yang akan terjadi terhadap jalannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah ulang Kabupaten Pati.

Dampak yang akan terjadi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulang. Karena disini rakyat di daerah merasa persoalan pemilihan pemimpin mereka

sudah selesai. Namun pada kenyataannya, rakyat harus kembali direpotkan dengan mekanisme demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutan suara ulang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pati, serta upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Partai Politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang dan upaya Partai Politik merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah" (Moleong, 2007:6). Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, artinya pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat (Ali, 2010:105).

Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi *pertama*, sumber data primer. Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2002: 112). *Kedua*, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2005:106).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Setelah data terkumpul selanjutnya akan

dilakukan analisis data. Data yang sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, 4) Pengambilan Keputusan atau verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini memang telah terjadi pengulangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011. Putusan tersebut telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang. Karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maka mau tidak mau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut Ahmad Jukari dan Umi Nadliroh melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang telah

berdampak terhadap penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemungutan suara ulang. Penurunan tersebut memang tidak besar hanya mengalami sedikit penurunan. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati melihat bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum masih tergolong besar walaupun tekanan masyarakat seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sangat terasa (Wawancara 21/3/2013, dengan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati).

Untuk memperkuat argumen dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati diatas yang menyebutkan bahwa dalam pemungutan suara ulang hanya mengalami sedikit penurunan jumlah suara. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil data dari masyarakat Kabupaten Pati yang mana data ini diambil dari kecamatan yang terluar dan kecamatan kota dengan jumlah responden sebanyak 60 responden. Sebanyak 100% responden yang mengatakan bahwa mereka memang mengetahui bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 telah terjadi pemungutan suara ulang sehingga memang seharusnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang haruslah tetap tinggi dan ada sebanyak 90% responden yang masih berantusias untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang. Berdasarkan data tersebut pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah kabupaten Pati tahun 2012 dapat dikatakan

Tabel 1. Data Responden di Lapangan

No.	Pandangan Masyarakat	Persentase
1	Mengetahui adanya Pemungutan Suara Ulang	100%
2	Berantusias untuk berpartisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang	90%
3	Menegetahui komisi pemilihan umum Kabupaten Pati melakukan sosialisasi	90%
4	Tidak ada upaya dari partai politik seperti melakukan kampanye dan Sosialisasi	100%

Sumber : Data diolah dari presepsi responden, 2013

bahwa antusias partisipasi masyarakat dalam memilih masih terhitung tinggi. Jadi bahwa benar memang dalam pemungutan suara ulang partisipasi masyarakat masih tinggi (Responden 27/3/2013).

Selanjutnya untuk melihat perbandingan bagaimana perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara dan dalam pemungutan suara ulang. Peneliti mengambil data pemungutan suara dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati Tahun 2011. Pemilihan umum kepala daerah ini terdapat 21 kecamatan. Dalam pemungutan suara ini ada 737.742 jumlah suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Jumlah pemungutan suara tertinggi terdapat pada kecamatan Pati yaitu dengan jumlah 61.527 suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Sedangkan pemungutan suara yang terendah terdapat pada kecamatan Gunungwakul yaitu dengan

jumlah 22.093 suara yang terdiri dari jumlah suara sah dan suara tidak sah yang mana dapat dilihat dalam tabel 2.

Sebagai pembanding dari pemungutan suara pada tahun 2011, peneliti mengambil data pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 yang mana telah terjadi penurunan sebesar 58.842 suara. Jumlah seluruh suara dalam pemungutan suara ulang ada 678.900 suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Sedangkan jumlah pemungutan suara ulang tertinggi terdapat pada kecamatan Pati yaitu dengan jumlah 57.147 suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. Jumlah pemungutan suara ulang terendah terdapat pada kecamatan Gunungwakul yaitu dengan jumlah 20.221 suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah yang mana bisa dilihat dalam data pada tabel 3.

Tabel 2. Data Pemungutan Suara tiap-tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
Sukolilo	45.322	1.226	46.548
Kayen	38.398	979	39.377
Tambak Kromo	28.119	668	28.787
Winong	30.912	669	31.581
Puncakwangi	26.756	523	27.279
Jaken	27.101	491	27.592
Batangan	26.814	407	27.221
Juwanan	55.528	1097	56.625
Jakenan	26.336	483	26.819
Pati	58.904	2623	61.527
Gabus	31.775	714	32.489
Margorejo	33.053	1.024	34.077
Gembong	25.691	691	26.382
Tlogowungu	30.374	852	31.226
Wedarijaksa	35.566	891	36.457
Margoyoso	41.754	885	42.639
Gunungwakul	21.678	415	22.093
Cluwak	26.213	540	26.753
Tayu	38.666	855	39.521
Dukuhseti	34.459	515	34.974
Trangkil	36.939	836	37.775
Jumlah	720.358	17.384	737.742

Sumber: Diolah peneliti dari data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2011

Tabel 3. Data Pemungutan Suara Ulang tiap-tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
Sukolilo	41.351	1.389	42.740
Kayen	35.206	924	36.130
Tambak Kromo	24.101	760	24.861
Winong	27.532	649	28.181
Puncakwangi	24.384	548	24.932
Jaken	25.838	531	26.369
Batangan	25.748	396	26.144
Juwanan	52.636	1.064	53.700
Jakenan	24.342	541	24.883
Pati	54.626	2.521	57.147
Gabus	28.523	803	29.326
Margorejo	30.234	1.033	31.267
Gembong	24.447	778	25.225
Tlogowungu	28.070	810	28.880
Wedarijaksa	32.637	836	33.473
Margoyoso	36.650	1.014	37.664
Gunungwakul	19.684	537	20.221
Cluwak	24.263	501	24.764
Tayu	35.261	926	36.187
Dukuhseti	31.324	690	32.014
Trangkil	33.949	843	34.792
Jumlah	660.806	18.094	678.900

Sumber: Diolah peneliti dari data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2012

Dari data responden yaitu dalam tabel 2 dapat dilihat bahwa antusias masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang masih tergolong tinggi dan bilamana dibandingkan dengan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemungutan Suara dan data Pemungutan Suara Ulang yaitu dalam data tabel 3 dan tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang adalah masih tergolong tinggi disini dapat dilihat bahwa dalam pemungutan suara dengan pemungutan suara ulang tidak terjadi penurunan jumlah pemungutan suara yang signifikan dan hanya terjadi penurunan sebesar 58.842 suara.

Menurut Ahmad Jukari dan Umi Nadliroh adanya penurunan tersebut adalah dikarenakan pada saat adanya pemungutan suara ulang banyak masyarakat yang

merantau atau bekerja keluar kota dan faktor terbesar penyebab menurunnya angka pemungutan suara ulang tersebut adalah adanya tekanan dari masyarakat seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Wawancara 21/3/2013, dengan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati).

Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang ini memang tidak besar, namun dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah partisipasi dalam pemilihan umum adalah hal yang sangat penting dan paling elementer dalam negara demokrasi. Adanya penurunan ini memperlihatkan bahwa demokrasi pada pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati kurang

berjalan dengan baik. Sehingga hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu disebutkan : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jika terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Karena negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah negara yang demokrasi, dan negara yang demokratis adalah negara yang menghendaki rakyat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah merupakan bentuk dari partisipasi politik, dan merupakan bentuk dari partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Senada dengan Huda (2011:188), Demokrasi adalah berkaitan dengan proses politik yang melibatkan rakyat, baik ditingkat pusat, maupun daerah.

Menurut Hakim (2011:174-175), ada beberapa hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan demokrasi antara lain :

1. Sumber kekuatan dan keabsahan kekuasaan para penyelenggara negara yang berasal dari kehendak rakyat.
2. Sejumlah orang kecil yang tampil sebagai penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari negara yang bersumber dari keinginan/ aspirasi rakyat banyak (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).
3. Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung, sesungguhnya merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (oleh rakyat).
4. Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan sarana penyalur aspirasi/ keinginan rakyat disamping sebagai

sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan negara/ kepentingan rakyat.

5. Media massa juga harus dipandang sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada penyelenggara negara dengan selalu berpegang kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.

Menurut pandangan dari Hakim tersebut demokrasi mempunyai beberapa makna yang terkandung didalamnya, salah satunya adalah adanya Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung. Pemilihan Umum adalah termasuk salah satu yang harus mengikutsetakan Partisipasi aktif dari rakyat. Sehingga tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah maka tidak mungkin ada demokrasi dan tidak akan ada pemerintahan yang demokratis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan makna dari demokrasi yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini senada dengan Anwar (2008:40-41), negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah negara yang demokratis, yang secara simbolis sering disebut pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Pada intinya demokrasi adalah pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah berada ditangan rakyat. Dalam proses pemungutan suara ulang tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang cukup berhasil karena kurang dapat menjaga tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan kembali.

Adanya pelanggaran tersebut yang mana sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang konsekuensinya adalah harus diulangnya pemungutan suara pastinya hal ini akan mempengaruhi kualitas demokrasi didaerah. Kendati demikian fakta tersebut tentunya tidak perlu dijadikan alasan untuk bersurut langkah meninggalkan demokrasi dan otonomi daerah. Diperlukan tindakan yang nyata yang harus diambil untuk perbaikan dimasa yang akan datang

dan diperlukan penataan kelembagaan penyelenggara serta peningkatan kesadaran peserta pemilihan umum kepala daerah juga warga negara agar tidak terjebak kedalam permainan kekuasaan yang merugikan bangsa.

b. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Partai Politik Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang

Menurut Ahmad Jukari dan Umi Nadliroh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memang telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi karena memang hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan: Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Wawancara 21/3/2013, dengan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilihan umum tersebut yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi. Upaya yang dilakukan adalah dengan program sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi kembali dalam pemungutan suara ulang.

Dalam mensukseskan pemungutan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memang sudah melakukan upaya antisipasi untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat.

Pertama, melakukan sosialisai dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan dialog langsung

dengan masyarakat yang didatangi yang sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi ini dilakukan sampai ketingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan mendatangkan tokoh masyarakat dan perangkat-perangkat desa.

Kedua, melakukan sosialisai dengan hiburan yaitu sosialisai yang dilakukan dengan cara melalui hiburan kepada masyarakat dengan media tokoh pewayangan yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai untuk ikut berpartisipasi dalam memilih. Digunakannya cara tersebut karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berpandangan bahwa banyak masyarakat kabupaten Pati yang menyukai hiburan semacam ini sehingga dengan cara tersebut dirasa sangat efektif untuk menarik antusias masyarakat.

Ketiga, melakukan sosialisai dengan menggunakan media mobil keliling yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan sosialisai ini dilakukan dengan cara berkeliling dengan menggunakan media mobil sampai ketingkat desa dan juga kecamatan dengan menyuarakan kepada masyarakat-masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang.

Keempat, melakukan kerjasama dengan takmir-takmir masjid yaitu komisi pemilihan umum Kabupaten Pati mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berperpartisipasi dalam pemungutan suara ulang yang mana sosialisai dilakukan pada saat kotbah shalat jum'at serentak diseluruh Kabupaten Pati.

Kelima, Melakukan sosialisai kepasar-pasar yaitu sosialisai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini dilakukan dengan mendatangi pasar-pasar yang ada diseluruh Kabupaten Pati dan menyerukan kepada masyarakat yang ada dipasar tersebut untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang. Sosialisasi ini dilakukan dengan media kostum tokoh pewayangan yang diharapkan dengan banyaknya masyarakat yang menggemari tokoh pewayangan akan menarik antusias masyarakat (Wawancara 21/3/2013, dengan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati).

Selanjutnya untuk upaya dari partai

politik. Hasil wawancara dengan beberapa ketua dan pengurus partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati yang telah terjadi pengulangan dalam pemungutan suara. Dalam hal ini peneliti mengambil Partai besar dan partai kecil diantaranya :

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati

Menurut Joni Kurmanto dan Dwi Kurniawan dalam pemungutan suara ulang partai politik tidak melakukan kampanye ataupun sosialisasi karena dalam pemungutan suara ulang tidak ada agenda untuk berkampanye yang mana memang ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati seperti itu. Hal tersebut memang sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya memerintahkan Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang dan mengganti pasangan nomor urut dua Sunarwi dan Tejo Pramono dengan pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko (Wawancara 14/3/2013, dengan ketua dan sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati).

2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati

3. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan

Sejahtera (PKS)

Menurut Lukito dan Bapak Kustiadi dalam pemungutan suara pelaksanaannya adalah sama seperti pemilihan umum biasanya ada tahapan-tahapan yang dilakukan termasuk melakukan kampanye tetapi dalam pemungutan suara ulang tidak ada tahapan seperti itu karena memang aturan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati seperti itu dan Partai memang tidak ada waktu untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi kepada masyarakat karena rentang waktu yang pendek dari pemilihan umum kepala daerah sebelum diulang dengan pemungutan suara ulang (Wawancara 27/3/2013, dengan ketua dan sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati).

Dengan tidak adanya upaya yang dilakukan oleh partai politik memang sangat disayangkan karena partai politik juga mempunyai peran untuk ikut mensukseskan jalannya suatu pemilihan umum. Ketentuan Pasal 13 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan : Partai Politik berkewajiban: menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Senada dengan hal tersebut Faturohman (2005), "peran partai politik sebagai penyandang fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan rekrutmen politik merupakan media yang sangat efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat daerah".

Dalam negara demokrasi partai politik memang memainkan peranan yang sangat penting dalam hal mendapatkan orang untuk memilih dan berpartisipasi dalam suatu proses pemilihan, dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah. Lebih lanjut Pamungkas (2011:16), menyebutkan peran Partai Politik dalam hal mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi ada dua peran yaitu :

1. Peran partai politik memainkan peran itu secara langsung.

Proses peran yang langsung yaitu melibatkan keaktifan organisasi pekerja partai untuk mendorong pemilihan dan juga memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam kampanye itu sendiri.

2. Peran Partai Politik secara tidak langsung.

Peran Partai Politik secara tidak langsung

adalah usaha Partai Politik untuk membuat partai tidak boleh menurunkan biaya pemilihan dan hasil partisan dari aktivitas pemilihan meningkatkan manfaat bagi masing-masing pendukung partai.

Tentu saja jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh partai politik akan tidak sesuai dengan teori diatas dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Padahal ketentuan dari Undang-Undang tersebut mengharuskan bahwa partai politik seharusnya tidak hanya berperan dalam perekrutan bakal calon saja tetapi juga menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

c. Upaya Partai Politik Merekrut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang

Partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum (Pamungkas, 2011:5).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai politik, disebutkan :

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut penjelasan tentang partai politik terdapat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan : Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) sampai (d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai

politik disebutkan : Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selanjutnya menurut Caton sebagaimana dikutip oleh Pamungkas (2011:20), dalam negara demokrasi Partai Politik yang ada mempunyai empat fungsi sentral yang penting, yaitu :

1. Fungsi artikulasi kepentingan
Artikulasi kepentingan adalah mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten.
2. Fungsi agregasi kepentingan
Fungsi ini adalah memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya.
3. Fungsi Rekrutmen
Fungsi ini adalah menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif.
4. Fungsi mengawasi dan mengontrol pemerintah
Fungsi ini yaitu fungsi partai untuk melakukan pengawasan dan mengontrol pemerintah.

Berdasarkan fungsi sentral partai politik tersebut adalah adanya fungsi Partai Politik dalam hal melakukan rekrutmen. Hal ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai politik yang sudah dijelaskan diatas yang mana dapat dilihat salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti pemilihan umum. Rekrutmen Politik merupakan salah satu fungsi yang sangat penting bagi Partai Politik. Menurut Schattschneider sebagaimana yang dikutip oleh Pamungkas (2011:89), menyatakan jika Partai Politik gagal melakukan fungsi ini Rekrutmen Politik maka ia berhenti menjadi Partai Politik. Karena fungsi rekrutmen merupakan fungsi yang eksklusif bagi Partai Politik dan tidak

mungkin ditinggalkan oleh Partai Politik. Senada dengan hal tersebut Gaffar (2012:30), “peran penting partai politik dalam proses rekrutmen adalah menyeleksi dan memilih calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat”. “Rekrutmen Politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif” (Pamungkas, 2011:91).

Hasil wawancara dengan beberapa ketua dan pengurus partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati yang telah terjadi pengulangan dalam pemungutan suara. Dalam hal ini peneliti mengambil partai besar dan partai kecil diantaranya :

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati

Menurut Joni Kurmanto dan Dwi Kurniawan Partai Demokrat dalam melakukan rekrutmen pada bakal calon yang akan diajukan untuk maju pada pemilihan umum kepala daerah dalam hal ini adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, partai demokrat dalam merekrut bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah pada dasarnya dari partai sudah mengenal baik dan akrab dengan calon yang akan diajukan tersebut sehingga tidak ada proses seleksi atau test yang dilakukan untuk menjadi bakal calon yang akan diajukan oleh Partai Demokrat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu. Tetapi pihak partai tetap meminta persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat dan yang pasti tetap berpatokan pada ketentuan-ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Wawancara 14/3/2013, dengan ketua dan sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati).

2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati

Menurut Muhammadun dan Iskandar partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati dalam perekrutannya dalam perekrutannya juga sudah mengenal baik dan mengetahui latar

belakang dari bakal calon yang akan direkrut untuk menjadi bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati sama halnya dengan Partai Demokrat, Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati tidak melakukan proses seleksi ataupun test karena calon tersebut sudah dianggap layak dan sangat berpotensi untuk diajukan menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati yang lalu. Sekali lagi sama halnya dengan partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati tetap meminta persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat dan yang pasti tetap berpatokan pada ketentuan-ketentuan dari komisi pemilihan umum Kabupaten Pati dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Wawancara 16/3/2013, dengan Ketua dan pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pati).

3. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan hal yang sama dalam hal melakukan perekrutan terhadap bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu. Menurut Lukito dan Kustiadi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan rekrutmen bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu adalah berdasarkan karena dari pihak partai sudah mengenal baik dan sudah mengetahui latar belakang dari bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut walaupun ada beberapa calon lain yang melakukan pendekatan kepada Partai Keadilan Sejahtera tetapi pihak partai menolak dan tetap memilih calon yang memang mempunyai latar belakang baik dan berpotensi. Dalam melakukan proses rekrutmen ini partai tidak ada test atau seleksi dari Partai. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai tersebut juga meminta persetujuan

dari Dewan Pimpinan Pusat dan tetap berpatokan pada ketentuan-ketentuan dari komisi pemilihan umum Kabupaten Pati dan peraturan Perundang-Undang yang berlaku (Wawancara 27/3/2013, dengan ketua dan sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pati).

Hasil wawancara dengan 3 (tiga) partai politik tersebut memperlihatkan bahwa dalam melakukan rekrutmen partai politik mempunyai prosedur dan cara sendiri dalam aturan partainya. Hasil tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai politik. Tetapi Partai Politik diharapkan juga dalam melakukan rekrutmen tersebut tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, tentunya dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah yang mana tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan : Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Menurut Putra Dnyana Gede (2012), mengatakan dalam blognya proses rekrutmen yang baik yaitu :

“Hendaknya dalam peraturan partai politik, dihadirkan sistem rekrutmen kader partai politik melalui uji publik. Kader partai dengan difasilitasi partai politik diberi kesempatan mengumandangkan idealismenya di depan publik. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik, atau juga bertatap muka langsung dengan masyarakat. Akan lebih cerdas jika dilakukan dalam forum seminar, debat, dialog publik, atau diskusi panel. Lalu, publik diberi kesempatan menguji melalui forum diskusi atau tanya jawab. Dengan sistem sederhana ini, maka kompetensi kader secara intelektual akan diuji. Melalui sistem ini akan diuji kecerdasan kader dari berbagai aspek, baik intelektual, mental, maupun spiritualnya, sehingga tidak hanya berbasiskan massa dan uang belaka. Publik pun akan dicerdaskan dalam menentukan pilihan demi terwujudnya kader partai politik yang proporsional dan profesional. Akhirnya, pendidikan politik menyentuh

kepada akar rumput. Kondisi ini diyakini mampu mencerdaskan kehidupan berpolitik masyarakat. Perubahan paradigma perekrutan politisi oleh partai politik adalah keniscayaan. Perubahan paradigma ini diyakini lebih banyak manfaat tinimbang mudarat. Massa dan uang adalah penting, tetapi lebih penting mencerdaskan kehidupan bangsa demi masa depan. Karena, bangsa ini adalah titipan anak cucu, bukan warisan untuk dinikmati sendiri. Partai politik merupakan kunci utama pilar demokrasi dan paling bertanggung jawab terhadap perjalanan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus konsisten dan konsekuen menata demokrasi. Sehingga, demokrasi hadir dengan menghargai perbedaan demi keindahan dan kedamaian dalam mewujudkan cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Semua proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tersebut memang alangkah baiknya partai politik tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja tetapi sebaiknya dalam peraturan internal partai politik dalam proses rekrutmen tersebut partai politik juga melakukan uji publik terhadap bakal calon yang akan di ajukan untuk mengikuti pemilihan umum.

Adanya sistem rekrutmen bakal calon oleh partai politik melalui uji publik diharapkan nantinya tidak hanya tumpukan dokumen saja yang diperlihatkan tetapi memang benar-benar kemampuan memimpin yang dimiliki. Sehingga dengan proses rekrutmen yang baik dan objektif nantinya akan memicu antusias yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Faturohman (2005), “Peran partai politik yang melakukan penjaringan calon pasangan dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat dalam menentukan pemimpin politik daerah, akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan serta”

Uji publik bisa difasilitasi dari partai politik untuk memberikan kesempatan bakal calon mempromosikan idealismenya di depan publik. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui media cetak atau elektronik akan lebih baik jika dilakukan dalam forum seminar, debat, dialog publik, atau diskusi panel. Lalu

publik diberi kesempatan menguji melalui forum diskusi atau tanya jawab. Dengan sistem sederhana ini, maka kompetensi kader secara intelektual akan diuji.

4. Simpulan

Pertama, Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengulangan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini telah berdampak terhadap penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang.

Dalam pemungutan suara ulang ini telah terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 58.842 suara. Hal ini dapat dilihat dalam pemungutan suara sebelum diulang terdapat 737.742 suara, baik suara sah dan tidak sah sedangkan dalam pemungutan suara ulang terdapat 678.900 suara, baik suara sah dan tidak sah. Walaupun penurunan jumlah partisipasi masyarakat tersebut tidak besar, dengan adanya penurunan tersebut tetap saja akan mengurangi kualitas demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut. Adanya penurunan ini memperlihatkan bahwa demokrasi pada pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati kurang berjalan dengan baik, sehingga dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu disebutkan : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Jadi jika terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang maka disini kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Karena negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah negara yang demokrasi, dan negara yang demokratis adalah negara yang menghendaki rakyat dapat ikut berpartisipasi

secara langsung dalam hal ini adalah pemilihan umum kepala daerah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak mungkin ada demokrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, dalam mensukseskan jalannya pemungutan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memang sudah melakukan upaya antisipasi untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat yaitu :

1. Melakukan sosialisai dengan cara tatap muka langsung dengan masyarakat yaitu komisi pemilihan umum Kabupaten Pati melakukan dialog langsung dengan masyarakat yang didatangi yang sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi ini dilakukan sampai ke tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dengan mendatangkan tokoh masyarakat dan perangkat-perangkat desa.
2. Melakukan sosialisai dengan hiburan yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan cara melalui hiburan kepada masyarakat dengan media tokoh pewayangan yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai untuk ikut berpartisipasi dalam memilih. Digunakannya cara tersebut karena komisi pemilihan umum Kabupaten Pati berpandangan bahwa banyak masyarakat kabupaten Pati yang menyukai hiburan semacam ini sehingga dengan cara tersebut dirasa sangat efektif untuk menarik antusias masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan media mobil kekiling yaitu komisi pemilihan umum Kabupaten Pati melakukan sosialisasi ini dilakukan dengan cara berkeliling dengan menggunakan media mobil sampai ke tingkat desa dan juga kecamatan dengan menyuarakan kepada masyarakat-masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang.
4. Melakukan kerjasama dengan takmir-takmir masjid yaitu komisi

pemilihan umum Kabupaten Pati mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang yang mana sosialisasi dilakukan pada saat kotbah shalat jum'at serentak diseluruh Kabupaten Pati yang bekerjasama dengan takmir-takmir masjid.

5. Melakukan sosialisasi kepasar-pasar yaitu sosialisai yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Pati ini dilakukan dengan mendatangi pasar-pasar yang ada diseluruh Kabupaten Pati dan menyerukan kepada masyarakat yang ada dipasar tersebut untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara ulang. Sosialisasi ini dilakukan dengan media kostum tokoh pewayangan yang diharapkan dengan banyaknya masyarakat yang menggemari tokoh pewayangan akan menarik antusias masyarakat.

Ketiga, dalam pemungutan suara ulang partai politik tidak melakukan upaya dalam bentuk apapun, baik berupa sosialisasi maupun berkampanye. Partai politik tidak melakukan upaya adalah karena memang petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati seperti itu. Pada dasarnya pemungutan suara dengan pemungutan suara ulang adalah berbeda. Pemungutan suara terdapat tahapan-tahapan seperti dalam pemilihan umum seperti biasanya sedangkan dalam pemungutan suara ulang tidak ada hal tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memang berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU/.D-IX/2011 yang mana dalam putusan tersebut hanya memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan mengganti bakal pasangan calon nomor urut dua. Disamping berdasarkan ketentuan dari Putusan tersebut, partai politik tidak melakukan upaya karena memang waktu yang sangat sempit sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut.

Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam melakukan rekrutmen

terhadap calon yang akan diajukan untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah tidak menggunakan sistem test, baik test tertulis maupun wawancara. Partai politik dalam melakukan proses rekrutmen hanya berdasarkan keakraban, kenal baik dan latar belakang bakal calon yang jika dilihat memang mempunyai potensi baik untuk menjadi kandidat yang akan diajukan dalam pemilihan umum kepala daerah. Tentu saja semua proses tersebut sudah mendapat persetujuan dari tingkatan partai yang tertinggi dan juga yang pasti partai dalam merekrut bakal calon tersebut tetap berpatokan pada Peraturan Perundang-Undanagn yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abbas, R. J. 2012. *Demokrasi Di Aras Lokal (praktek Politik Elite Lokal Di Maluku Utara)*. Yogyakarta: Cerah Media.
- Ali, Z. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, C. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: In-Trans.
- Faturohman, D. 2005. Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia. *Jurnal Hukum* Volume 13 Nomor 1 (2005).
- Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Gede, P.D. 2012. Politisi berbasis massa dan uang berpotensi rakus. http://putradnyanagede.blogspot.com/2012/03/politisi-berbasis-massa-dan-uang_19.html. Diakses Tanggal 13 april 2013.
- Hakim, A. A. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lutfi, M. 2010. *Hukum Sengketa PEMILUKADA Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Martitah. 2008. *Hukum Tata Negara*. Semarang: PKUPT UNNES.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pamungkas, S. 2011. *Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia)*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah